

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
SEWA MENYEWA AKUN OJEK ONLINE MAXIM  
(Studi Kasus di Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :  
WULANDARI  
NIM : 1811120015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kripsi yang ditulis oleh Wulandari, NIM.181120015 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munagasyan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu, September 2022

Pembimbing II

  
**Dr. H. Supardi, M. Ag**  
NIP. 19650401993031007

  
**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
NIP. 198905122020121007



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 5171 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **WULANDARI**, NIM: 1811120015 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 Oktober 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, November 2022 M

1444 H


Dean Fakultas Syariah


Dr. Suwartin, M.A


NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua Sekretaris

  
**Dr. H. Supardi, M. Ag**  
NIP. 196504101993031007

  
**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
NIP. 198905122020121007

Penguji I  
  
**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP. 197103201996031001

Penguji II  
  
**Fauzan, S.Ag, M.H**  
NIP. 197707252002121003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu  
Kaum, Sebelum Kaum Itu Sendiri Mengubah Nasibnya Sendiri  
(QS Al-Ra'd : 11)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

**PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ibuku (Sri Hera Yani), dan Ayahku (Mirwan Efendi) yang sangat kusayangi dan kucintai, yang selalu mendoakan di setiap langkah dan urusanku, memotivasiku, menyemangatiku. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang dan cinta yang kalian berikan kepadaku.
2. Adikku (Wildan Miranda) yang sangat kusayangi, yang selalu menyemangatiku.
3. Sarwedi Nasution terimakasih yang selalu memberikan dukungan terhadapku.
4. Dosen pembimbingku (Dr. Supardi, M.Ag) dan (Edi Mulyono M.E.Sy) yang sangat baik dan terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini difimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Seluruh dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Sahabatku (Septri dan Reru) terimakasih atas motivasi dan semangat yang kalian berikan untukku.
7. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan IHS 2018 yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah AWT, aamiin.
8. Agamaku, dan Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)**, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2022  
Yang Mengetahui



**Wulandari**  
NIM. 1811120015

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)** Oleh : Wulandari. NIM : 1711120045.

Pembimbing I : Dr. Supardi, M.Ag. dan Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy

Ada dua tujuan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana sewa menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, dimulai dari driver asli dan driver penyewa saling bertemu. Dan KTP dijadikan jaminan selama sewa menyewa berlangsung. Pada Bapak Vinkan dan Bapak Sardi, sewa menyewa berlangsung selama lima bulan, dan pembayaran sewa dilakukan di akhir sewa dengan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000. Pada Bapak Eman dan Bapak Deni, sewa menyewaber langsung selama 10 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran 20% di akhir sewa. Pada Bapak Somad dan Bapak Cayo, sewa menyewa berlangsung selama 3 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran berupa uang tunai Rp. 2.000.000. Sewa-menyewa akun Maxim memiliki konsekuensi seperti complain penumpang karena plat dan warna motor yang berbeda, serta pemblokiran akun yang dilakukan oleh perusahaan Maxim. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, belum memenuhi syarat pelaksanaan *Ijarah*, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan driver Maxim masih saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi Maxim. Pelaksanaan praktek sewa menyewa akun ojek online Maxim ini, mempunyai dua hal yang penting dalam kehidupan sosial, yakni masalah dan mudharat. Aspek masalah dalam praktek sewa menyewa akun ini terdapat tolong menolong antar driver asli dan driver penyewa. Dengan cara ini, antar kedua driver tersebut dapat saling menopang terhadap permasalahan ekonomi yang di terpa oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat juga aspek mudharat/kerugiannya terhadap penumpang dan perusahaan Maxim. Dimana penumpang merasa tidak nyaman, dan merasa tertipu terhadap driver yang tidak sesuai pada keterangan aplikasi maxim hal ini berdampak menurunnya rasa kepercayaan penumpang terhadap perusahaan Maxim dan tentunya berimbas kepada perusahaan Maxim.

**Kata Kunci :OjekOnline, Maxim, HukumEkonomiSyariah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)".

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Badrun Taman, S.H.I, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Supardi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi.

5. Edi Mulyono, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Etry Mike, M.H. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik.
9. Kedua Orang Tuaku Bapak Mirwan Efendi dan Ibu Sri Hera Yani yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-citaku.
10. Rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, November 2022



Wulandari

NIM. 1811120015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun Akad.....	22
3. Syarat Akad.....	23
4. Macam-Macam Akad.....	25
5. Sah Dan Batalnya Akad.....	26
B. Ijarah.....	26
1. Pengertian Ijarah.....	26
2. Dasar Hukum Ijarah.....	27
3. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	34
a. Rukun Ijarah.....	34
b. Syarat Ijarah.....	36
c. Syarat Pelaksanaan Ijarah.....	40
4. Macam-Macam Ijarah.....	40
5. Berakhirnya Akad Ijarah.....	44
6. Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	45
C. Akun.....	46
D. Ojek Online Maxim .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Singkat Transportasi Ojek Online Bengkulu.....	48

B. Letak Geografis Transportasi <i>Online</i> Maxim.....	51
C. Logo Transportasi <i>Online</i> Maxim.....	51
D. Misi Transportasi <i>Online</i> Maxim.....	51
E. Jenis Layanan Transportasi <i>Online</i> Maxim.....	52
F. Cara Mendaftar Menjadi Driver di Transportasi <i>Online</i> Maxim.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Pelaksanaan Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek <i>Online</i> Maxim di Kota Bengkulu.....	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek <i>Online</i> Maxim di Kota Bengkulu.....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi adalah berbagai orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai maksud perjalanan dan menggunakan berbagai moda/alat angkut yang memungkinkan. Definisi tersebut mengandung makna bahwa perjalanan dilakukan dengan maksud tertentu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dialokasikan untuk memperoleh manfaat tersebut lebih besar dari sumber daya yang dikeluarkan.<sup>1</sup>

Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan).<sup>2</sup>

Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Banyaknya orang yang masih tergantung dengan angkutan umum ini nampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Apalagi dengan beragam masalah yang timbul di perkotaan antara lain kemacetan lalu

---

<sup>1</sup> Herman Fithra, *Model Transportasi Barang*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), h. 11

<sup>2</sup>Sakti Adji Adisasmita, *perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h.7

lintas, minimnya pelayanan dan kondisi angkutan umum yang masih belum memenuhi harapan masyarakat.<sup>3</sup>

Transportasi juga pada zaman sekarang ini bisa di dapatkan dalam *online* artinya bisa disebut juga dengan memesan memakai aplikasi yang sudah disediakan di *play store* tanpa harus pergi ke jalur area yang dilewati angkutan umum seperti biasanya dan disebagian negara-negara lain pun sudah menerapkannya. Karena pada saat ini *online* merupakan sebuah jalan yang dapat membentuk aktivitas apapun menjadi serba mudah dan praktis dengan menggunakan aplikasi.

Salah satu transportasi online yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah ojek *online*. Ojek *online* merupakan transportasi umum yang berbasis elektronik dimana masyarakat bisa memesan dan melakukan transaksi via aplikasi di *smartphone*. Layanan ojek berbasis *online* merupakan sebuah era yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau aplikasi pemesanan ojek secara *online* yang telah merubah ojek dari pangkalan menjadi berbasis *online* melalui aplikasi pada *smartphone*. Layanan ojek *online* berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain yang tersedia saat ini. Hingga saat ini telah banyak yang menawarkan jasa angkutan umum menggunakan sepeda motor dengan berbasis *online*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Rina Anggriana, "Pengaruh Harga, Promosi, kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Ojek Online Om-Jek Jember", *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol 7, no 2, 2017, h 138

<sup>4</sup>Rina Anggriana, "Pengaruh Harga, ...., h 138

Salah satu transportasi *online* yang sedang berkembang adalah Maxim. Maxim adalah salah satu transportasi *online* yang ada di Negara Rusia dan sudah berdiri sejak tahun 2003. Sedangkan di Indonesia, Maxim baru hadir di tahun 2018. Selama satu tahun berdiri Maxim sudah menjangkau sejumlah kota di Indonesia, diantaranya Pekanbaru, Batam, Surakarta, Bali, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, dan hingga Bengkulu. Pada dasarnya transportasi *online* Maxim hadir sebagai solusi dan menjawab akan kebutuhan masyarakat yang membutuh transportasi *online* yang murah, aman, tepat waktu, dan pemesanan yang cepat meski harus bersaing dengan nama-nama besar transportasi yang sudah beroperasi dulu di Kota Bengkulu seperti Maxim. Konsumen tentu saja akan memilih untuk menggunakan transportasi *online* yang sudah memiliki *brand image* yang baik, harga yang terjangkau, dan memberikan nilai tersendiri bagi konsumen akan transportasi *online* tersebut, keputusan pembelian konsumen berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan akan suatu produk.<sup>5</sup>

Dalam proses pendaftaran untuk menjadi seorang *driver* di perusahaan maxim ini, masyarakat bisa langsung mengaksesnya di aplikasi Maxim yang bisa di unduh via *Playstore* atau *App Store*.<sup>6</sup> Sehingga, jika pengemudi telah melakukan pengisian data diri di aplikasi. Maka, pengemudi harus datang ke kantor perwakilan maxim provinsi Bengkulu

---

<sup>5</sup> Steven, "Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya Pada WOM (Word Of Mouth)", *Jurnal Ekonomi*, Vol 10 No 1, 2020, h 16

<sup>6</sup>Dikutip di <https://id.taximaxim.com> . Diakses pada hari Selasa, 12 April 2022

untuk melakukan verifikasi data dan kelayakan menjadi seorang pengemudi ojek online di perusahaan maxim untuk menjadi anggota prioritas, maksud akun prioritas ini ialah akun yang disewakan oleh pihak perusahaan dikarenakan driver tersebut membeli atribut perusahaan yang di pasang ketika berkendara.

Hal inilah, yang membuat tidak semua orang bisa menjadi seorang pengemudi ojek online di perusahaan maxim dikarenakan tidak semua orang memiliki syarat kualifikasi secara administratif untuk menjadi bagian dari maxim itu sendiri.

Dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum pengemudi ojek online maxim yang menyewakan akun miliknya kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan, dalam hukum ekonomi syariah hal ini sering di sebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 9 mendefinisikan, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>7</sup>

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Timbulnya *Ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 16

<sup>8</sup>Puji Kurniawan, “ Analisis Kontrak *Ijarah*”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol 4, No 2, 2018, h 202

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS Al-Qhashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.(QS Al-Qhashash ; 26) " <sup>9</sup>

Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَ هُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ بِنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَرَ فِيهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), h. 83.

Maksud dari hadits di atas adalah diperintakkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya belum kering atau keringatnya sudah kering. Karena menunda gaji/upah bagi pekerja adalah suatu kezaliman.

Ketika masa ijarah berakhir, penyewa (musta'jir) harus mengembalikan benda ijarah kepada mu'jir. Apabila benda ijarah berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, musta'jir harus menyerahkan dalam keadaan kosong dari harta miliknya.

Sewa-menyewa akun Maxim ini bisa dilakukan secara online dan langsung. Untuk mekanisme dan akad dalam sewa-menyewa ini belum bisa diterangkan secara jelas dalam fakta lapangannya, dan objek yang disewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya.

Aktivitas sewa-menyewa akun Maxim ini tentunya memiliki dampak terhadap kepercayaan penumpang, karena penumpang yang kerap menggunakan ojek online maxim sering mengalami kejadian, seperti wajah driver tidak sesuai foto di aplikasi membuat penumpang merasa tidak aman.

Adanya sewa akun ojek online Maxim ini membuat penumpang menjadi tidak nyaman, dan keraguan. Karena penumpang khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika di perjalanan.

Dari sewa menyewa ini juga menimbulkan masalah yakni dimana perusahaan Maxim tidak memperbolehkan driver untuk menyewakan akunnya kepada orang lain. Karena jika dilakukan, driver ini akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran akun dan ini ilegal jika dilakukan. Akan tetapi sewa menyewa ini masih dilakukan oleh driver Maxim.

Berangkat dari latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan hukum ekonomi syariah, yakni praktek dari sewa-menyewa akun ojek online tersebut kemudian bagaimana tinjauannya terhadap Hukum Ekonomi Syariah.. Apakah sewa-menyewa ini mengandung unsur tipuan (*gharar*) atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek *Online* Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa menyewa akun ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa akun ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa menyewa akun ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap praktik sewa menyewa akun ojek *online* Maxim. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mendapatkan gelar sarjana hukum serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ilmiah.
- b. Bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Driver Maxim, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menentukan sistem sewa menyewa akun Maxim.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Untuk itu, Peneliti mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi:

1. Skripsi yang disusun oleh Rendi Aditia, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung”*<sup>10</sup>. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yakni : (1) bagaimana praktek tentang sewa menyewa tanah di Desa Gunung Sugih, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pihak pertama menyewakan tanahnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama setelah panen selesai ditahun berikutnya meskipun hasil panen yang menjadi manfaat objek sewa belum tampak. Sedangkan jika tanaman rusak

---

<sup>10</sup>Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung” *Skripsi*, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 9

maka kerugian ditanggung kedua belah pihak. Jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sewa. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa tanah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktek sewa menyewa akun ojek *online* Maxim.

2. Skripsi Yang Disusun Oleh Iman Suryaman, Yang Berjudul: “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah*”<sup>11</sup> Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yakni: (1) bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem emplong di Kampung kuripan Kecamatan Padang Ratu, (2) bagaimana analisis hukum Islam tentang sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem emplong di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu, sistem sewa emplong yang berarti sistem sewa menyewa berdasarkan musim

---

<sup>11</sup>Iman Suryaman, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi*, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 11

selama satu tahun yaitu musim penghujan dan musim sesudah penghujan. Perjanjian yang dilakukan dengan cara saling percaya antara satu sama lain. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sewa. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa lahan pertanian yang menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktek sewa menyewa akun ojek *online* Maxim.

3. Abd. Rizal, “*Tinjauan Jasa Angkutan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar)*”. Program Studi Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 4* (No.1 2019) 18-41 P-ISSN: 2541-6545, E-ISSN: 2549-6085.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara pengemudi ojek pangkalan dengan pengemudi ojek online adalah hanya sebuah kesalahan dalam hal komunikasi dan ketidaksiapan para pengemudi ojek pangkalan dalam menghadapi era modernisasi perkembangan teknologi. Kehadiran jasa angkutan online Go-Jek berperan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja. Sedangkan dalam perspektif bisnis syariah, bisnis

---

<sup>12</sup>Abd. Rizal, “*Tinjauan Jasa Angkutan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar)*”. Program Studi Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 4* (No.1 2019) 18-41 P-ISSN: 2541-6545, E-ISSN: 2549-6085.

yang baik adalah bisnis yang dapat memberikan banyak manfaat, sehingga dalam mengikapi perselisihan tersebut, maka yang menjadi tolak ukur dalam menentukan persoalan perselisihan antara pengemudi ojek online dengan pengemudi ojek pangkalan termasuk dalam perbuatan menzalimi atau melanggar etika persaingan bisnis syariah adalah dengan menggunakan aspek kemaslahatan dan kemudharatannya. Sehingga jika diukur dari aspek kemaslahatan yang diberikan perusahaan Go-Jek dan jika dibandingkan kemudharatannya yang ditimbulkan, maka kemaslahatannya atau manfaatnya masih jauh lebih banyak yang diberikan oleh perusahaan Go-Jek. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini ialah terletak pada tinjauanatauperpektif yang digunakan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai sewa-menyewaakun maxim.

4. Firdaus Muhammad Arwan, “*Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli*”. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. *Millah: Jurnal Studi Agama*, ISSN: 2527-922X (p); 1412-0992 (e).<sup>13</sup> Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi IMBT maupun implementasinya, secara umum telah sejalan dengan maqasid asy-syari’ah, namun masih terdapat subtansi hukum maupun praktiknya yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) janji pemindahan hak milik objek akad dalam

---

<sup>13</sup>Firdaus Muhammad Arwan, “*Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli*”. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 1, Agustus 2019, p 23-50, ISSN: 2527-922X (p); 1412-0992 (e), h. 23

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang wa'd (janji) yang mewajibkan untuk memenuhi janji. (2) Penyelesaian pembayaran musta'jir wanprestasi dengan cara membebaskan seluruh sisa ujarah hingga akhir masa sewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun dalam praktik perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum ijarah dan tidak sejalan asas kemaslahatan. (3) Review ujarah oleh Bank yang hanya diterapkan terhadap kenaikan ujarah dan tidak diterapkan terhadap penurunan ujarah bertentangan dengan asas keseimbangan (tawazun) dan asas keadilan ('adalah). Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini ialah terletak pada tinjauan atau perpektif yang digunakan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai sewa-menyewa atau maxim.

5. Faradila Hasan, Syarifuddin. *"Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado"*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai permasalahan ubudiyah saja, melainkan masalah muamalah yang berkaitan erat dengan proses operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yaitu Pegadaian Syariah, menerapkan produk Rahn yang tarif ijarahnya selalu berubah sesuai

---

<sup>14</sup>Faradila Hasan, Syarifuddin. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado). h. 40

dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah walaupun barang yang digadaikan sama nilainya. Maka hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini ialah terletak pada tinjauan atau perspektif yang digunakan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai sewa-menyewa akun Maxim.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian *Field Research*. Guna untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada responden yang mengadakan praktek sewa menyewa akun Maxim di Kota Bengkulu.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini

bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun cara-cara penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke tempat yang menyewa akun ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu sebagai tempat dijadikan penelitian.

### **3. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian yaitu dimulai dari 05 Februari hingga 05 Juli 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu.

### **4. Subjek/Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak penulis dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling*

---

<sup>15</sup> Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahalia Indoesia, 2003), h. 7

merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>16</sup>

Penulis mengambil 11 (sebelas) informan selaku pihak Maxim, 3 driver asli Maxim, 3 penyewa akun Maxim, 1 karyawan kantor Maxim dan 4 penumpang ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah driver asli dan penyewa akun ojek *online* Maxim.

---

<sup>16</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106

<sup>17</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)<sup>18</sup>. Maka dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: driver asli dan penyewa akun ojek *online* Maxim.

#### **b. Dokumentasi**

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian<sup>19</sup>. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

### **7. Teknik Analisis Data**

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup>

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di

---

<sup>19</sup> Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo,2005), h.25

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 58

lapangan.<sup>21</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

BabII Kajian Teori, menjelaskan tentang pengertian akad, pengertian ijarah, akun, pengertian ojek *online* maxim.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Bab IV Hasil dan Pembahasan,bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai sistem sewa menyewa akun ojek *online* maxim dan tinjauan hukumnya menurut hukum ekonomi syariah

BabV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Akad**

#### **1. Pengertian Akad**

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).<sup>1</sup> Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.

Definisi umum mengenai akad para ulama fiqh memberikan definisi bahwa akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai.

Sedangkan definisi khusus, akad adalah perikatan yang ditetapkan syara’ yang berdampak pada objeknya. Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan dishighoh (lafadz) dalam ijab qobul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*( Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), h. 68.

<sup>2</sup>Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang:UIN Maliki Press,2018) h.23

## 2. Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'q d alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminkan seseorang dalam akad kafalah.<sup>3</sup>*Ma'q d alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
  - 2) Obyek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
  - 3) Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
  - 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

---

<sup>3</sup>HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada , 2018, h.30

- c. *Maudh al-aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shighat al-aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>4</sup>

### 3. Syarat Akad

Beberapa syarat tersebut meliputi:

- a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syur thIn'iq d*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
- 1) Pihak yang berakad.

---

<sup>4</sup>Machallafri Iskandar, *Makalah Fiqh Muamalah 1: Teori Akad Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, [https://www.academia.edu/25949554/Makalah\\_Fiqh\\_Muamalah\\_1\\_Teori\\_Akad\\_dalam\\_Perspektif\\_Fiqh\\_Muamalah](https://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqh_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah), diakses pada 10 juni 2022

- 2) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
  - 3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
  - 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syur th In'iq d*) tersebut dipenuhi antara lain:
- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
  - 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
  - 3) Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
  - 4) Bebas dari riba
- c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syur th an-naf dz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik

objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- 3) Syarat mengikat (*Syur th al-luz m*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad.

#### **4. Macam-Macam Akad**

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu alaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudh f* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad,

penyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.

## 5. Sah Dan Batalnya Akad

Ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa aspek. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara<sup>5</sup>, akad di bagi menjadi dua, yakni :

### a. Akad Shahih

Akad *Shah h* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shah h* ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad

### b. Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak *Shah h* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

## B. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Dalam Islam, *ijarah* menurut bahasa Arabnya adalah *Al-Ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadh* di arti bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. 65.

Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa *ijarah* ialah suatu akad berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Beberapa pendapat ulama fiqh tentang *ijarah* yaitu:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama syafi'iyah, *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- d. Menurut Malikiyah, bahwa *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

*Ijarah* tidak hanya membawa keuntungan bagi manusia. Melainkan membawa manfaat yang banyak bagi manusia yang menjalankannya,

---

<sup>6</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 29

<sup>7</sup>Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h 117

asalkan berpegang pada prinsip yang diajarkan oleh agama. Prinsip itulah nantinya membawa manusia pada kebaikan sekaligus pahala sebagai keuntungan yang lainnya selain materi. Adapun diperbolehkannya sewa menyewa (ijarah), dalam Al-Quran ialah:

a. Al-Qur'an

1) Q.S At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>٤</sup>

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)Mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>8</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini munculah istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa'diyah.<sup>9</sup>

2) Q.S Az-Zhukruf ayat 32

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h 817

<sup>9</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1 h. 136

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>10</sup>

*Lafadz* “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar *Fiqih Muamalah* karangan Diyamuddin Djuwaini, *lafadz* ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijrah* atau upah-mengupah.

### 3) Q.S Al-Baqarah ayat 233

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h.491

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ( *Q.S Al-Baqarah* : 233) <sup>11</sup>

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali jika memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan

<sup>11</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h.37

Zuhry, boleh menyerahkan penyusunan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biaya yang pantas maka biaya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.<sup>12</sup>

4) Q.S An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yangtelah mereka kerjakan.(QS An-Na l :97)”<sup>13</sup>

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

5) Q.S Al-Qhasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَسْتَجِرَّكَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

<sup>12</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1 h. 136

<sup>13</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h.278

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."(Q.S *Al-Qashash* ayat 26 )<sup>14</sup>

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan "karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

#### b. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.<sup>15</sup> Hadis adalah sumber kedua setelah Al- Qur'an, dalam Hadis juga menyebutkan sebutkan mengenai perihal yang berhubungan dengan dasar-dasar hukum Islam yang dijadikan

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, ..., h. 388

<sup>15</sup>M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV PustakaSetia, 2009), h. 15.

pedoman dalam berkegiatan bermuamalah yang salah satunya sewa-menyewa manfaat atau (*Ij rah*) diantaranya sebagai berikut ini:

1) H.R. Bukhari 2119

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ ضَيْدٍ  
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِمْ لَمْ يَكُنْ يَبْظُلْ أَحَدًا

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar Anas radliyallahu 'anhu berkata:Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.

2) H.R. Ibnu Majah 2155

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ وَالْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ  
ابْنِ سِيرٍ يَنْعَنَا سَبْنِمَا كَانَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَمَوْا عَطَا

Artinya:“ Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."

3) H.R. Ibnu Majah 2434

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَدِينَةَ سَأَلْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ  
سُؤَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَرَ فُ

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam

dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

c. Ijma'

Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka akan terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun obyek manfaat/jasa. Dengan adanya ijma' ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.<sup>16</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Ijarah

Rukun *Ijarah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *Ijarah* adalah : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di Ijarahkan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat Ijarah.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun

---

<sup>16</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010) h. 153

sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya '*al-Waiju fi Ushul Fiqh*' bahwa rukun adalah bagian dari Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya '*al-Waiju fi Ushul Fiqh*' bahwa rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu atau zatnya.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya atau batal. Sama halnya dengan sewa-menyewa (*Ij rah*) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sewa-menyewa (*Ij rah*) telah diatur dalam hukum Islam. *Jumhur* ulama mengatakan bahwa rukun *Ij rah* itu ada empat, yakni, sebagai berikut:

- 1) '*Aqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang mempunyai jasa, *musta'jir* adalah orang yang menyewa jasa.
- 2) *Shighat* (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad perjanjian antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ma'uq d 'alaih* yakni barang atau benda yang disewakan.

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), h. 231

4) *Ujrah* adalah upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa).<sup>18</sup>

Sedangkan menurut hanafiyah rukun *al-Ijarah* hanya satu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertansaksi.

#### b. Syarat Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, dari rukun *Ijarah* yang sudah dijelaskan di atas, masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut :<sup>19</sup>

1) *Mu'jir* dan *Mustajir* adalah dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang menerima upah dan yang menyewakan, *Mustajir* adalah orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* dan *mustajir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>18</sup>RahchmadSyafe'i, *FiqhMuamalah* (Bandung: CV PustakaSetia, 2001), hlm. 178.

<sup>19</sup>NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*,,,,,,, h. 228

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisā' (4); 29).<sup>20</sup>

Bagi *'Aqid* (orang yang berakad *Ij rah*) juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewamenyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewamenyewa. Disyaratkan pada *Shighat* (ijab kabul) adalah :<sup>21</sup>
  - a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
  - b) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
  - c) Dalam Akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.

*Shighat*, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad. Maka akad *Ij rah* tidak sah apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu. Misalnya : “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”. maka *musta'jir*

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,... h. 83.

<sup>21</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155.

menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya : seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000.00”, kemudian *musta’jir* menjawab “akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Manfaat yang menjadi objek al-Ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

- 3) Disyaratkan pada *ma’uq d ‘alaih* (benda yang disewakan) adalah:<sup>22</sup>
  - a) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaanya.
  - b) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.
  - c) Barang yang disewakan disyaratkan *kekal ‘ain* (zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
  - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
  - e) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya.

---

<sup>22</sup>Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2016), h. 132.

- f) Diketahui jelas ukuran dan batas waktu *Ij rah* oleh kedua belah pihak agar terhindar dari peselisihan.
  - g) Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan agama.
  - h) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada *mu'jir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, *imamahsholat*, azan dan *Iqamah*.
- 4) Disyaratkan pada *ujrah* (upah) adalah:<sup>23</sup>
- a) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*Mal Mutaqawwim*). Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan:
 

“Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata:“siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya.”
  - b) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
  - c) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti menempati rumah, melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.
  - d) Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang dapat diketahui.

---

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, ..., h. 155

Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

### c. Syarat Pelaksanaan Ijarah

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.<sup>24</sup>

## 4. Macam-Macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :<sup>25</sup>

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya. Dalam hal ini *Musta'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *Musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *Mu'jir* mendapat imbalan tertentu dari *Musta'jir*, dan *Musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu dibolehkan *Syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqih* sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

---

<sup>24</sup>Tim Fahima, *Fiqih Ekonomi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.92

<sup>25</sup>Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,,,,,,, h. 181

- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjsama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak., seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit. *Ijarah* ada dua jenis yaitu Ijarah atas manfaat yaitu *Ijarah* yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dan *Ijarah* atas pekerjaan yaitu objek akadnya adalah pekerjaan.

Adapun pada saat ini perkembangan dalam bidang muamalah, maka jenisnya pun sanga beragam, diantaranya:

1) Mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan meringkan beban tanggungannya, karena tenaga dan waktunya sudah diluangkan untuk mengajarkan kepada muridnya, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.

## 2) Menyewakan Tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dan disyariatkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut. Terkecuali yang tidak dikehendaki oleh pemilih tanah, contohnya ada tanaman tertentu yang tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan dikesepakatan diawal perjanjian.

## 3) Sewa-Menyewa Kendaraan

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat yang jelas waktu tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Disyaratkan pula kegunaan kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut barang atau digunakan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari si penyewa

## 4) Sewa-Menyewa Rumah

Rumah yang menjadi objek sewaan adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai sebagaimana rumah tersebut dihuni.

## 5) Menyusui anak (menjadi ibu sambung si anak)

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana yang tercantum dalam Q.S Al baqarah : 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ( Q,S Al- Baqarah : 233) <sup>26</sup>

<sup>26</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h.37

#### 6) Pemburuan

Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### 5. Berakhirnya Akad Ijarah

Para Ulama fiqh menyatakan bahwa akad Ijarah akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad Ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad Ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan Ijarahsama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4) Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad Ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad Ijarah itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>27</sup>

#### **6. *Ijarah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *Ij rah*, bahwa *Ij rah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>28</sup>

Dari pernyataan di atas, prinsip sewa ini sangat dasar untuk melakukan kegiatan sewa menyewa. Keadilan dan kemurahan hati yang dimiliki satu sama lain akan memberikan kebebasan tanpa keluar dari kesepakatan bersama. Akan tetapi, kurang setuju dengan apa yang terjadi sekarang dalam kegiatan bermuamalah. Mereka kadang tidak melihat sisi dari pihak penyewa sehingga keadilan masih jauh.

---

<sup>27</sup>Syaikh, Ariyandi, Norwil, *Fikih Muamalah- Memahami Konsep dan Dialektika Komputer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 144

<sup>28</sup>Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), h. 16

### C. Akun

Akun dari kata serapan bahasa Inggris yaitu Account yang artinya tempat penampung catatan aktivitas yang tersusun secara kronologis berdasarkan sistem urutan tertentu. Dalam Bahasa Indonesia disebut akun adalah kumpulan catatan transaksi keuangan. Akun adalah suatu identitas virtual yang di digunakan sebagai tanda pengenal seseorang di dalam dunia internet. Akun adalah tanda pengenal yang di peroleh dari proses penginputan data-data pribadi seseorang seperti nama, jenis kelamin, foto diri, alamat, no telepon, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai tanda pengenal di dalam dunia internet. Tujuan pembuatan akun di internet berbagai macam seperti mengerim surat elektronik, mengobrol melalui media chatting, memasuki suatu alamat website maupun blog.<sup>29</sup>

### D. Ojek Online Maxim

Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan

---

<sup>29</sup>Kartini eds, "Praktek Sewa Menyewa Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" . *Jurnal Muamalah*, Vol 4 , Desember 2018, h 116

makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.<sup>30</sup>

Ojek *online* Maxim adalah aplikasi transportasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, Maxim adalah salah satu transportasi *online* yang ada di Negara Rusia dan sudah berdiri sejak tahun 2003.

---

<sup>30</sup>Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>. (diakses pada Senin 06 Juni 2022)

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Transportasi Ojek Online Bengkulu**

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri *Maxim* ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi computer. Sejarah awal dimulai dari pelayanan taksi kecil dikota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern inilah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang menjadi perusahaan di kota Rusia. *Maxim* berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya focus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara, misalnya Ukraina, Kazakstan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.<sup>1</sup>

Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan *Maxim*

---

<sup>1</sup> Kompas.com, "Mengenal Maxim, Penantang baru Yang Digeruduk Driver Gojek Dan Grab", <https://amp.kontan.co.id/news/mengenal-maxim-penantang-baru-yang-digeruduk-driver-gojek-dan-grab> (diakses pada 25 Juni 2022)

dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *Maxim* di Indonesia oleh Dimitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa Kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk Kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Di Kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada pertengahan bulan Juni 2018. Dengan memasang promosi iklan spanduk, dan iklan di sosial media mendapat sambutan bagus dari warga Bengkulu. Seiring dengan itu, pada pertengahan September 2018 akhirnya Kantor cabang resmi berdiri di Kota Bengkulu.<sup>2</sup>

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal pemesanan namun juga kenyamanan dan keamanan juga menjadi suatu tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya Grab maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga yang cukup

---

<sup>2</sup>Radar, "Nyaman, Banyak Warga Gunakan Jasa Maxim", <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/02/25/nyaman-banyak-warga-gunakan-jasa-maxim/>. (diakses pada 25 Juni 2022)

ramah dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi online.

Pada tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan fitur-fitur order yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur order tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan food and Shop, jasa layanan kebersihan, *message* dan *spa* dalam layanan *life*, dan layanan kargo dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut multi destination terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya fitur order tambahan ini maka *Maxim* dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Bengkulu, *Maxim* dapat membantu mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Bengkulu, hingga saat ini driver aktif dari *Maxim*, baik motor ataupun mobil kurang lebih 500 ratus driver, dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk tergabung menjadi driver itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.

## B. Letak Geografis Transportasi *Online Maxim*

Lokasi kantor *Maxim* terletak pada Jl. S Parman No. 27F RT 001 RW 001 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.<sup>3</sup>

## C. Logo Transportasi *Online Maxim*

Berikut ini merupakan Logo dari PT. Maxim:<sup>4</sup>

**Gambar 3.0**

**Logo PT. Maxim**



## D. Misi Transportasi *Online Maxim*

Misi PT. Maxim adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing. Perusahaan Maxim memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi maxim untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi maxim tersebut dengan cara yang mudah.<sup>5</sup>

Selain itu, ketika memenuhi order mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga

---

<sup>3</sup>Informasikontak.Bengkulu,ProvinsiBengkulu-Maxim, <https://id.taximaxim.com/id/5900-bengkulu/contacs/> (diakses 25 juni 2022)

<sup>4</sup>Gambar:MaximIndonesia(PTTeknologiPerdanaIndonesia),<https://images.app.goo.gl/z2BQJhuA9p8gXA>, (diakses 25 juni 2022)

<sup>5</sup> Tentang Perusahaan-Maxim, <https://id.taximaxim.com/about/>, (diakses pada 25 juni 2022)

memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggamannya saja.

#### E. Jenis Layanan Transportasi *Online Maxim*

Gambar 3.1

#### Jasa Layanan PT. Maxim



Beberapa fitur layanan maxim:

1. *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Driver akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*.
2. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Terdapat beberapa

layanan dalam kategori delivery yaitu, *Food and shop, delivery* dan *car delivery*.

3. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam kategori *maxim life* yaitu *cleaning, message & spa, dan Laundry*
4. *Car*, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang siap untuk mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pengguna. driver akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi Maxim.
5. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.<sup>6</sup>

#### **F. Cara Mendaftar Menjadi Driver di Transportasi *Online Maxim***

Untuk menjadi calon mitra pengemudi Maxim, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengemudi Maxim dan pendaftaran dilakukan secara online sebagai berikut :

1. Nama Lengkap Anda
2. Nomor HP Aktif
3. Email Aktif
4. Foto Diri (Foto Yang Sopan)

---

<sup>6</sup> Ruang Ojol.Com, “12 Layanan Maxim Yang Dapat Anda Pesan Terbaru 2022” <https://www.ruangojol.com/2020/09/12-layanan-maxim-transportasi-online.html?m=1> (diakses 25 Juni

5. KTP (Kartu Tanda Pengenal)
6. SIM (Surat Izin Mengemudi)
7. STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)
8. Foto Kendaraan (Foto Depan dan Belakang)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kompas.Com, “Syarat Dan Cara Daftar Driver Maxim Mobil Dan Motor”, <https://amp.kompas.com/money/read/2022/05/25/10502616/syarat-dan-cara-daftar-driver-maxim-mobil-dan-motor> (diakses 25 juni 2022)

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek *Online* Maxim di Kota Bengkulu**

Dewasa ini khususnya di Kota Bengkulu sudah hadir media baru, berupa ojek *online* Maxim yang memberikan akses layanan kepada para driver (sopir) yang bekerja sebagai pemberi jasa transportasi (driver ojek *online*) dan para penumpang.

Karena hal tersebut dapat memudahkan para penumpang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, maka semakin banyak orang yang menggunakan jasa layanan tersebut. Ojek *online* di Kota Bengkulu dapat memperkecil angka pengangguran, karena rata-rata penduduk di Kota Bengkulu mulai mendaftarkan dirinya bergabung dan bekerja sebagai driver ojek *online* dengan sistem ojek *online* yang tidak mengikat yaitu sistem kerja yang dapat dilakukan kapan pun saat driver sedang mengaktifkan aplikasi ojek *online*-nya di aplikasi smartphone yang telah terdaftar.

#### **1. Penyebab Terjadinya Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim**

Ada hal yang menjadi penyebab terjadinya sewa menyewa akun ojek online. Berdasarkan keterangan dari Driver asli yang menyewakan akun tersebut kepada orang lain yaitu Bapak Vinkan Maulana yang mengatakan sebagai berikut :

Saya menyewakan akun tersebut dikarenakan akun ini sudah menjadi akun prioritas dan sangat sayang jika tidak dijalankan. Jika tidak dijalankan akun prioritas ini akan menjadi sia-sia dan hangus apabila kita tidak menggunakannya mencari penumpang. Disamping itu pula saya juga sudah ada pekerjaan lain tepatnya di hotel, maka saya memutuskan untuk menyewakan akun tersebut ke saudarasayayaituSardi. Karena tidak semua orang ataupun driver mempunyai akun prioritas. Akan tetapi hal tersebut sangatlah beresiko karena jika kita ketahuan menyewakan akun prioritas ke orang lain maka, akun kita akan diblokir oleh pihak maxim.<sup>1</sup>

Sementara itu, pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Eman selaku driver asli:

saya menyewakan akun Maxim karena saya sudah memiliki pekerjaan lain yakni sebagai driver Grab, jadi daripada akun Maxim saya tidak terpakai, lebih baik akun Maxim ini saya sewakan saja, dan juga dengan menyewakan akun tersebut saya juga bisa mendapatkan uang.<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa penyebab Driver menyewakan akunnya karena driver tersebut sudah mempunyai pekerjaan yang lebih menghasilkan, sehingga akunnya tidak di pakai lagi dan memilih untuk menyewakan akun tersebut untuk penghasilan tambahan.

Adapun penyebab terjadinya sewa akun kepada penyewa akun. Menurut keterangan yang di peroleh dari bapak Sardi, yang merupakan salah satu penyewa akun ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu:

Saya menyewa akun itu karena akun saya belum prioritas, waktu itu saya sudah mendaftarkan diri sebagai driver maxim, akan tetapi akun yang saya daftarkan belum prioritas, karena biaya untuk mengurus akun prioritas itu mahalsehingga ada saudara saya yang mempunyai akun ojek *online* maxim yang sudah prioritas tapi tidak

---

<sup>1</sup>Vinkan, *Wawancara*, 23 April 2022

<sup>2</sup> Eman, *Wawancara*, 23 April 2022

dipakai yaitu Vinkan, karena saudara saya itu sudah punya pekerjaan di hotel lalu akhirnya saya menemui saudara saya untuk menyewakan akunnya ke saya, agar saya bisa bekerja.<sup>3</sup>

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Deni Triawanselaku penyewa akun ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu.

Alasan saya menyewa akun maxim ini dikarenakan belum memiliki SIM. Sedangkan di salah satu syarat untuk mendaftarkan diri menjadi *driver* di Maxim harus menyertakan SIM sebagai syarat administrasinya. Untuk mengurus SIM juga membutuhkan biaya, ketimbang saya mengeluarkan biaya lebih dengan finansial saya yang pas-pasan maka saya memutuskan untuk menyewa akun milik teman saya.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya Sewa-menyewa akun disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang dialami oleh penyewa akun, menyewa akun ini bertujuan agar dapat berpenghasilan dari akun ojek *online* Maxim.

## **2. Kesepakatan Pelaksanaan Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim**

Akad sewa-menyewa akun ojek *online* terjadi ketika ada kesepakatan antara driver asli dan penyewa akun . Pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh driver asli. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Eman Cahyono selaku driver asli ojek *online* Maxim:

Saya waktu itu menyewakan akun saya kepada teman saya yaitu Deni, kami melakukan kesepakatan dengan bertemu dahulu kemudian kami menentukan lamanya waktu sewa akun ojek online ini, waktu itu saya meminta KTP-nya sebagai jaminan apabila

---

<sup>3</sup>Sardi, *Wawancara*, 03 Juli 2022

<sup>4</sup>Deni, *Wawancara*, 03 Juli 2022

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal jika pihak lain melakukan penipuan terhadap *costumer* atau mengambil uang dengan akun tersebut dan itu atas nama saya.<sup>5</sup>

Kemudian adapula penuturan dari Bapak Vinkan selaku driver asli mengenai kesepakatan sewa akun ojek online Maxim:

Kami melakukan kesepakatan sewa menyewanya tidak menggunakan perjanjian tertulis, karna kami saudara, saya menyewakan berdasarkan saling percaya saja.<sup>6</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah kedua pihak saling menyetujui terhadap sewa akun tersebut dan syarat dari pemilik akun sudah di penuhi maka terjadilah penyerahan objek Sewa-menyewa (*ma'qud alaih*) berupa akun driver ojek *online* pada saat terjadi akad.

### **3. Masa Berlaku Dan Sistem Pembayaran Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim.**

Mengenai Pembayaran Sewa-menyewa biasanya dilakukan di akhir akad. Berikut penjelasan dari Bapak Sardi Saputra selaku driver penyewa ojek *online* Maxim yang menyatakan sebagai berikut:

Untuk proses transaksi, bisa dilakukan dimana kami menentukan tempat dan waktunya untuk bertemu, kemudian kami menentukan masa sewa akun dan biaya sewa akun, pembayaran sewa di lakukan diakhir sewa dikenakan biaya sebesar 1.500.000. Saya menyewa akunnya sekitar 5 bulan lamanya.<sup>7</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Deni Triawan bahwa ketika dia menyewa akun dia memberikan upah sewa sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Eman, *Wawancara*, 23 April 2022

<sup>6</sup>Vinkan, *Wawancara*, 23 April 2022

<sup>7</sup>Sardi, *Wawancara*, 03 Juli 2022

Kami melangsungkan akad sewa menyewa akun tersebut sama-sama setuju bahwa pembayaran dilakukan di akhir akad jadi ketika masa sewa telah habis saya memberikan fee kepada Eman sebesar 20%. Untuk masa sewanya ini dilakukan selama 10 bulan lamanya.<sup>8</sup>

Demikian pula pernyataan terhadap Bapak Somad yang dimana, ketika beliau menyewakan akun Maximnya ke temannya, beliau menetapkan upah sewa sebagai berikut ini :

Saya menetapkan upah sewa kepada penyewa sebesar Rp. 2.000.000,- selama kurun waktu 3 Bulan. Jika penyewa merasa keberatan dengan hal tersebut. Kami melakukan negosiasi perihal biaya dan waktu sewa yang dimana tidak saling merugikan diantara kami. Intinya sampai terjadi kesepakatan diantara kami baru deal.<sup>9</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembayaran yang digunakan di dalam akad sewa akun ojek *online* ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, dan untuk waktu pembayaran dilakukan ketika akad berakhir.

#### **4. Konsekuensi Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim**

Akad sewa menyewa akun tersebut tentu mengakibatkan konsekuensi yang harus di tanggung oleh masing-masing pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Deni Triawan :

Sebenarnya kalau masalah yang sepele itu komplain dari pelanggan, komplain terkait motor, biasanya timbul pertanyaan kok beda plat nomornya? Tapi bisa di jawab dengan alasan-alasan teknis, semisal motor yang didaftarkan rusak atau alasan yang lain yang dapat meyakinkan pelanggan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Deni, *Wawancara*, 03 Juli 2022

<sup>9</sup>Somad, *Wawancara*, 22 Agustus 2022

<sup>10</sup>Deni, *Wawancara*, 03 Juli 2022

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Sardi selaku penyewa Akun:

Ya kadang kalau ada komplain dari penumpang terkait motor yang digunakan itu kok berbeda? Bisa beralasan motor yang di daftarkan di akun sedang di cuci atau motor sedang dipakai keluarganya, itu ketika ditanya motor kok platnya berbeda dengan keterangan yang ada di akun.<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pernyataan diatas jika terjadi komplain dari penumpang terkait kendaraan yang digunakan untuk bekerja itu berbeda, alasan yang digunakan biasanya bersifat teknis.

Sementara itu, keterangan dari Bapak Kevin selaku penumpang *ojekonline* Maxim yang menyatakan :

Waktu itu saya pernah mengalami masalah ketika sedang memesan ojek *online* di aplikasi maxim. Dimana driver yang di pesan tidak sesuai dengan aplikasi, seperti tidak sesuai foto, kendaraan, plat di aplikasi, ini sangat membuat saya khawatir dan takut jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan, tentunya sangat merugikan saya.<sup>12</sup>

Darihal di atas, adapula pernyataan dari Ibu Intan Permatasari dan Ibu Nelli Susmita selaku penumpang transportasi *online* Maxim yang mengatakan sebagai berikutini :

Waktu saya memesan ojek lewat aplikasi maxim, ada seorang driver yang jika saya perhatikan memiliki perbedaan keterangan dari aplikasi yang saya pesan. Pasalnya saya lihat fisikwajah dan motor yang digunakan itu berbeda dengan yang saya pesan dari aplikasi. Saya kira driver tersebut bukanlah driver yang saya pesan karena berbeda dari keterangan yang berada di aplikasi, ternyata benar dia adalah driver yang saya pesan, langsung saja saya komplek dengan driver tersebut karena saya bingung, kenapa bisa berbeda dengan yang di aplikasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Sardi, *Wawancara*, 23 April 2022

<sup>12</sup>Kevin, *Wawancara*, 23 April 2022

<sup>13</sup>Intan, *Wawancara*, 21 Agustus 2022

Komplen ketika driver yang kita pesan tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi itu wajar, karena kita sebagai konsumen mempunyai hak untuk hal tersebut. Sering sekali saya mendapati driver yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi ingin rasanya saya laporkan ke pihak maxim melalui aplikasi. Akan tetapi, saya tidak tega dan kasihan, mungkin ini satu-satunya jalan pencaharian mereka. Dilain sisi saya khawatir, jika seandainya terjadi kejahatan di jalan ingin komplek dengan maxim tentunya akan sulit dan berbelit karena driver yang terdaftar tidak secara resmi di aplikasi maxim.<sup>14</sup>

Hal ini membuat penumpang khawatir dan takut jika terjadi niatan buruk yang dilakukan oleh driver, mengingat driver tersebut sudah jelas tidak terdaftar di aplikasi maxim.

## **5. Tanggapan Perusahaan Transportasi Online Maxim Terhadap Praktek Sewa-menyewa Akun Ojek Online Maxim**

Pada dasarnya, Ojek Online Maxim dipimpin oleh perusahaan Maxim, dan tentunya perusahaan Maximlah yang mempunyai wewenang penuh terhadap akun tersebut. Berikut ini keterangan dari Bapak Roki yang merupakan Karyawan Maxim di Kota Bengkulu.

Untuk sewa menyewanya kami udah tahu, akan tetapi untuk siapa saja yang menyewanya kami tidak tahu, karena itu dilakukan di kalangan *driver*. Sewa-menyewa itu akan ketahuan ketika ada *feedback* dari penumpang, bahwasanya *driver* dengan plat sekian tidak sesuai keterangan pada aplikasi. Maka setelah itu kami cari si driver nya, sudah itu kami blokir akun driver tersebut. Untuk sewa-menyewa akun tersebut tidak pernah kami bolehkan, baik itu ojek, maxim itu tidak pernah di perbolehkan<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Nelli, Wawancara, 21 Agustus 2022

<sup>15</sup>Roki, Wawancara, 03 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan ojek *online* Maxim sudah mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa akun, akan tetapi, pihak Maxim tidak mengetahui secara jelas siapa yang telah menyewakan akun tersebut, hal tersebut bisa diketahui setelah ada laporan dari penumpang sendiri yang keberatan dengan perbedaan keterangan yang ada di aplikasi dengan yang di lapangan. Pihak Maxim sendiri memberikan sanksi tegas kepada pihak *driver* nakal yang menyewakan akun ojek onlinenya kepada pihak luar dengan memblokir akun milik driver tersebut.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek *Online* Maxim di Kota Bengkulu**

Dalam Islam, sewa-menyewa menurut bahasa Arabnya adalah *Al-Ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadh* diarti bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa *ijarah* ialah suatu akad berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>16</sup>

Menurut istilah syara', sewa menyewa adalah akad untuk mengambil manfaat suatu barang dari pemiliknya dengan bayaran atau penggantian tertentu sesuai perjanjian bersama. Sewa menyewa terjadi karena ada kepentingan dari masing-masing pihak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum.....*, h. 65

<sup>17</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah- Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009) h. 52

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 9 mendefinisikan, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa boleh dilaksanakan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Syara'*. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq ayat 6)<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa akad sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu dilakukan secara lisan, dan tidak terdapat perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Al-quran dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan akad, perjanjian

<sup>18</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h 817

sebaiknya dilakukan secara tertulis, hal ini dimaksudkan jika suatu hari terjadi perselisihan antara kedua pihak, agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. Dalam kesepakatan akad sewa-menyewa Akun ojek online Maxim tersebut, dimulai dari driver asli dan driver penyewa saling bertemu dan kemudian terdapat KTP driver penyewa yang dipegang oleh driver asli sebagai jaminan selama sewa-menyewa berlangsung, hal ini bertujuan agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak, mereka dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa terjadi konflik.

Pada praktik sewa-menyewa akun ojek online Maxim berbeda-beda disetiap driver Maxim yang peneliti wawancarai. Pada Bapak Vinkan dan Bapak Sardi, sewa menyewa berlangsung selama lima bulan, dan pembayaran sewa dilakukan di akhir sewa dengan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000. Pada Bapak Eman dan Bapak Deni, sewa menyewa berlangsung selama 10 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran 20% diakhir sewa. Pada Bapak Somad dan Bapak Cayo, sewa menyewa berlangsung selama 3 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran berupa uang tunai Rp. 2.000.000.

Namun, selama sewa-menyewa akun ojek online Maxim tersebut berlangsung, terdapat konsekuensi yang sering terjadi pada driver asli dan driver penyewa. Diantaranya terjadi komplain dari penumpang, dimana keterangan driver yang tertera pada aplikasi Maxim tidak sesuai menurut penumpang, seperti plat, dan warna motor yang berbeda. Hal ini tentu membuat penumpang tidak nyaman terhadap driver.

Kemudian, jika dari pihak kantor Maxim mengetahui adanya sewa-menyewa akun tersebut, sudah tentu akan di black list dan diputus hubungan kemitraan dengan driver yang menyewakan akunnya. Tentunya dari konsekuensi tersebut mengakibatkan kerugian baik bagi driver, penumpang, dan pihak perusahaan Maxim.

Pada syarat pelaksanaan *Ijarah*, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.<sup>19</sup>

Dan juga pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 303 menyebutkan bahwa mu'jir atau pemberi sewa haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.<sup>20</sup>

Maka dari itu, diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa akun ojek online Maxim yang dilakukan antara driver asli dan driver penyewa di kota Bengkulu, belum memenuhi syarat pelaksanaan *Ijarah*, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan driver Maxim masih saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi.

---

<sup>19</sup>Tim Fahima, *Fiqih Ekonomi*....., h.92

<sup>20</sup> Pasal 303 KHES, h. 88

Sehingga dari uraian di atas, pelaksanaan praktek sewa menyewa akun ojek online Maxim ini, mempunyai dua hal yang penting dalam kehidupan sosial, yakni masalah dan mudharat. Aspek masalah dalam praktek sewa menyewa akun ini terdapat tolong menolong antar driver asli dan driver penyewa. Dengan cara ini, antar kedua driver tersebut dapat saling menopang terhadap permasalahan ekonomi yang di terpa oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat juga aspek mudharat/kerugiannya terhadap penumpang dan perusahaan Maxim. Dimana penumpang merasa tidak nyaman, dan merasa tertipu terhadap driver yang tidak sesuai pada keterangan aplikasi maxim hal ini berdampak menurunnya rasa kepercayaan penumpang terhadap perusahaan Maxim dan tentunya berimbas kepada perusahaan Maxim

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktek sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, dimulai dari driver asli dan driver penyewa saling bertemu. Dan KTP dijadikan jaminan selama sewa menyewa berlangsung. Pada Bapak Vinkan dan Bapak Sardi, sewa menyewa berlangsung selama lima bulan, dan pembayaran sewa dilakukan di akhir sewa dengan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000. Pada Bapak Eman dan Bapak Deni, sewa menyewa berlangsung selama 10 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran 20% diakhir sewa. Pada Bapak Somad dan Bapak Cayo, sewa menyewa berlangsung selama 3 bulan, dan pembayaran dilakukan diakhir sewa dengan bayaran berupa uang tunai Rp. 2.000.000. Sewa-menyewa akun Maxim memiliki konsekuensi seperti komplain penumpang karena plat dan warna motor yang berbeda, serta pemblokiran akun yang dilakukan oleh perusahaan Maxim.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, belum memenuhi syarat pelaksanaan *Ijarah*, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan driver Maxim masih

saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi Maxim. Pelaksanaan praktek sewa menyewa akun ojek online Maxim ini, mempunyai dua hal yang penting dalam kehidupan sosial, yakni masalah dan mudharat. Aspek masalah dalam praktek sewa menyewa akun ini terdapat tolong menolong antar driver asli dan driver penyewa. Dengan cara ini, antar kedua driver tersebut dapat saling menopang terhadap permasalahan ekonomi yang di terpa oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat juga aspek mudharat/kerugiannya terhadap penumpang dan perusahaan Maxim. Dimana penumpang merasa tidak nyaman, dan merasa tertipu terhadap driver yang tidak sesuai pada keterangan aplikasi maxim hal ini berdampak menurunnya rasa kepercayaan penumpang terhadap perusahaan Maxim dan tentunya berimbas kepada perusahaan Maxim.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada pihak yaitu:

1. Pihak driver asli harus lebih memperhatikan transaksi sewa menyewa akun ojek *online* terkait hak dan kewajiban yang harus menjadi tanggung jawabnya atas pelaksanaan praktek sewa menyewa agar

kedepannya tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan wanprestasi yang menjadi permasalahan untuk kedua belah pihak.

2. Pihak driver penyewa harus lebih memperhatikan transaksi sewa menyewa akun karena akad sewa akun tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Serta terjadinya wanprestasi karena pelanggaran kode etik pada perusahaan Maxim, sebaiknya transaksi tersebut tidak dilakukan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.
3. Kepada pihak perusahaan Maxim, semakin meningkatkan keamanan dan pelayanan pada basis aplikasi agar bisa memberika pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat dalam menggunakant transportasi berbasis online.
4. Untuk penumpang, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi transportasi berbasis online. Disamping berhati-hati juga saling menghargai antara pengemudi Maxim, karena tidak semua yang tidak sesuai aplikasi itu memiliki niat untuk berbuat jahat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Adisasmita, Sakti Adji, *perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Antonio, Muhammad Syafi, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982
- Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Fahima, Iim, *Fiqh Ekonomi*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018
- Faisal, Sanapiah , *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Fithra, Herman, *Model Transportasi Barang*, Sulawesi: Unimal Press, 2018
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pratama, 2007
- Hasan, Akhmad Faroh, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gahalia Indonesia, 2003
- Pusat Pengkajian hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017
- Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016
- Solahudin, M. Agus, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2018
- Syafe'i, Rahchmad , *Fiqh Muamalah* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syaikhu, Ariyandi, Norwil, *Fikih Muamalah- Memahami Konsep dan Dialektika Komputer*, Yogyakarta: K-Media, 2020

## **B. Skripsi**

- Aditia, Rendi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung" UIN Raden Intan Lampung: *Skripsi*, Program Studi Mu'amalah, 2018
- Suryaman, Iman, "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah", UIN Raden Intan Lampung: *Skripsi*, Program Studi Mu'amalah, 2018

### C. Jurnal

Anggriana, Rina, “Pengaruh Harga, Promosi, kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Ojek Online Om-Jek Jember”, *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol 7, no 2, 2017

Eds, Kartini, “Praktek Sewa Menyewa Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” . *Jurnal Muamalah*, Vol 4 , 2018

Kurniawan, Puji, “ Analisis Kontrak Ijarah”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol 4, No 2, 2018

Steven, “Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya Pada WOM (Word Of Mouth)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 10 No 1, 2020

### D. Internet

“12 Layanan Maxim Yang Dapat Anda Pesan Terbaru 2022”  
<https://www.ruangojol.com/2020/09/12-layanan-maxim-transportasi-online.html?m=1>, diakses 25 Juni

“Gambar: Maxim Indonesia (PT Teknologi Perdana Indonesia)”,  
<https://images.app.goo.gl/z2BQJhuA9p8gXA>, diakses 25 juni 2022

“Informasikontak.Bengkulu,ProvinsiBengkuluMaxim”,<https://id.taximaxim.com/id/5900-bengkulu/contacs/>, diakses 25 juni 2022

“Mengenal Maxim, Penantang baru Yang Digeruduk Driver Gojek Dan Grab”, <https://amp.kontan.co.id/news/mengenal-maxim-penantang-baru-yang-digeruduk-driver-gojek-dan-grab>, diakses pada 25 Juni 2022

“Nyaman,BanyakWargaGunakanJasaMaxim”,<https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/02/25/nyaman-banyak-warga-gunakan-jasa-maxim/> . (diakses pada 25 Juni 2022)

“Pengertian Ojek Online”, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>., ,diakses pada Senin 06 Juni 2022

“Syarat Dan Cara Daftar Driver Maxim Mobil Dan Motor”,  
<https://amp.kompas.com/money/read/2022/05/25/10502616/syarat-dan-cara-daftar-driver-maxim-mobil-dan-motor>, diakses 25 juni 2022

“Tentang Perusahaan-Maxim”, <https://id.taximaxim.com/about/>, diakses pada 25 juni 2022

Iskandar, Machallafri, *Makalah Fiqh Muamalah 1: Teori Akad Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, [https://www.academia.edu/25949554/Makalah\\_Fiqh\\_Muamalah\\_1\\_Teori\\_Akad\\_dalam\\_Perspektif\\_Fiqh\\_Muamalah](https://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqh_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah), diakses pada 10 Juni 2022

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Roki selaku Karyawan Maxim Pada 03 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Sardi Saputra selaku Driver Penyewa akun Ojek *Online* Maxim Pada 03 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB



Wawancara Bersama Saudara Vinkan Maulana selaku Driver asli Maxim di Kota Bengkulu Pada 23 April 2022 Pukul 11.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Deni Triawan selaku Driver Penyewa akun Ojek *Online* Maxim Pada 03 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB



Wawancara Bersama Bapak Eman Cahyono selaku Driver asli Maxim di Kota Bengkulu Pada 23 April 2022 Pukul 14.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Cayo selaku Driver Penyewa akun Ojek *Online* Maxim di Kota Bengkulu Pada 22 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB



Wawancara Bersama Bapak Somad selaku Driver asli Maxim di Kota Bengkulu Pada 22 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB



Wawancara Bersama Bapak Kevin selaku penumpang ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu Pada 23 April 2022 Pukul 15.00 WIB



Wawancara Bersama Ibu Intan Permatasari selaku penumpang ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu Pada 21 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB



Wawancara Bersama Ibu Nelli Susmita selaku penumpang ojek *online* Maxim di Kota Bengkulu Pada 21 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagir Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Wulandari  
NIM : 1811120015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Antar Air Galon Di Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Di Pemanggang Gubernur)
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Panen Padi Modern Atau Combine Harvester (Studi Kasus Di Desa Srikuncoro)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Selanjutnya di lanjutkan untuk submit proposal pada judul 1. dengan catatan supaya penelitian bisa di wawancara

PA

Etry Mike

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: laku di lanjutkan ke dosen 9 dan 10  
catatan pada lars jels dan wawancara

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)

Bengkulu, 30 September 2021  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah S.H.I. MH  
NIP. 198202122011011000

Wulandari



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah nagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Wulandari  
Nim : 1811120015  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 9 September 2021	Mela Rizkia	Analisis Pelaksanaan Model herabah Menurut Fatwa OS No-1010 an Tentang Sumbil: syarat jual beli (ayam) pada bank syariah Indonesia	1. Dr. Miti Yarnani M. Ag 2. Ety Mike M.H	1. 2.
2.	Kamis, 9 September 2021 09.00 - 10.00	Sandra Rizka	Implementasi peraturan per- aturan No 101 Tahun 2017 ten- tang Penyelenggaraan, praktisi- tan, dan penyelesaian hukum per- tapaan	1. Dr. Susanti M. Ag 2. Irena Jaiji, PhD	1. 2.
3.			UCC & Big Business Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Perbankan Sektor Jasa Keuangan)		1. 2.
4.	Kamis, 16 Septem- ber 2021 10.00 - 11.00	Ayuni Permatadani	Tinjauan Fiqh Muamalah Ter- hadap Kapanewitan di Bagan Rauk, Kota Serik, Kota di Ke- luatan Masjid Agung Kecamatan Serik, Kabupaten Muar, Provinsi Sumatera Selatan	1. Dr. Lim Fahimah M. A 2. Irfan Yach Putra M. Sot	1. 2.
5.	Senin, 20 September	Yofi Farera	UCC & Big Business Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Per- bankan Sektor Jasa Keuangan)	1. Dr. Kurniawati Wahid M. Ag 2. Irfan Yach Putra M. Sot	1. 2.
6.	Senin, 20 September	Siti Arifah	Tinjauan Hukum Ekonomi Sya- riah Terhadap Kebijakan Pemerintah Saat Pandemi Covid-19 Di Daerah Terhadap Per- bankan Sektor Jasa Keuangan	1. Dr. Kurniawati Wahid M. Ag 2. Irfan Yach Putra M. Sot	1. 2.
7.	Kabu - 6 Oktober 2021	Septi Sirwindia Putri	Tinjauan Hukum Ekonomi Sya- riah Terhadap Kebijakan Pemerintah Saat Pandemi Covid-19 Di Daerah Terhadap Per- bankan Sektor Jasa Keuangan	1. Dr. Lim Fahimah M. A 2. Dr. Hamdi Kus- mah M. HI	1. 2.
8.			Kelembagaan Pagar Dewa Kota Bengkulu		1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, .....2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S. H. L. MH  
NIP: 198202122011011000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Wulandari  
 Nim : 181120015  
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis 18-08-2021 Jam 8.40-9.40	Rahmad Wahyudi 171120074 HES	Status uang Muka Pesanan Catering yang dibatalkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Kota Bengkulu)	1. Dr. H. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Hamdan M.Pd. I	1. ✓ 2. ✓
2.	Kamis 19-08-2021 Jam 08.50-10.50	Mila Purpita 171120064 HES	Perspektif Hukum Islam terhadap Jual beli Chip Paku game online HIGSS online	1. Nenang Julis M. Ag 2. Etry Mike SH M.H.	1. ✓ 2. ✓
3.	Kamis 19-08-2021 Jam 11.00-12.00	Anggun Oktavia S 171120043 HES	Praktek Pengalihan Kredit di bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu)	1. Rohaeti M.A 2. Fanyuh Putra M. Soe	1. ✓ 2. ✓
4.	Kamis 18-08-2021 Jam 13.00-14.00	Hanufi Saputra 171120060 HES	Akad dan sistem kerja objek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Nenang Julis M. Ag 2. Miti Yarmunida M.A	1. ✓ 2. ✓
5.	Kamis 18-08-2021 Jam 14.10-15.10	Fathah Muhammad F 171120006 HTN	Demokrasi dan Bupat, berdasarkan Undang. Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Syariah	1. Dr. Zulfah Muslim M. Ag 2. Etry Mike SH M.H.	1. ✓ 2. ✓
6.	Kamis 19-08-2021 Jam 15.20-16.20	Rizka Amanda P 171120089 HES	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Menuwa Game Play Station pada Rupa Game Pagar Pagar Dawa berdasarkan Seder Kota Bengkulu	1. Dr. Tim Fakhmah LC-MA 2. Fanyuh Putra M. Soe	1. ✓ 2. ✓
7.	Jumat 20-08-2021 Jam 07.30-08.30	Kawanta 161120059 HES	Sistem Sewa menyewa kendaraan di Desa Uluh banyuw kecamatan Muara Labuh kabupaten kota perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. H. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Irfan Syah Putra M. Soe	1. ✓ 2. ✓
8.	Jumat 20-08-2021 Jam 08.40-09.40	Liti Yego 171120008 HES	Jual beli barang elektronik hasil Samanah Rahm Dalam Perspektif Hukum Ekonomi syariah (Studi Pengalihan syariah kota Bengkulu)	1. Rohaeti M.A 2. Hamdan M.Pd. I	1. ✓ 2. ✓
9.	Jumat 20-08-2021 Jam 09.50-10.50	Ali Manasyah Nurdin 1516200008 HKI	Analisis Tarikat Ahmadiyah Hak asuh Akad 14 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perundang-undangan Anak (Studi di Desa Uluh Taidan kec. Baiturrahman kab. Bengkulu-Utara)	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Badrut Tamam M. Si	1. ✓ 2. ✓
10.	Jumat 20-08-2021 Jam 11.00-12.00	Dodi Suryadinata 161120026 HES	Rahak M. Urah Al. Mutakhir bit. Tontol Di Lembaga Keta credit companies (Acc.) menurut perspektif Ekonomi Syariah	1. Dr. Miti Yarmunida M. A 2. Etry Mike M.H.	1. ✓ 2. ✓

Bengkulu, .....2021  
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

NIP: .....




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 25 Oktober 2021  
Nama : Wulandari  
NIM : 1811120015  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)	 Wulandari	1. 	1. 
		2. Yonarka L. Man	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HEX

  
Wery Gusmansyah S.H.II MH  
NIP. 198202122011011000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili: (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Wulandari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  <i>perbaikan di guru dan relawan dari Lab Tahsin untuk diujikan</i>	<b>Lulus/ Tidak Lulus*</b>  Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  <i>- Pakarini tlp ojdh online - Pakarini tlp waixin - Temukan sumbernya</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 20-10-2021  
Penyeminar, I, II

*[Signature]*  
NIP. 196504101932031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Roden Futuh Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Wulandari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belajar baca surat Atthalag . Setiap Senin menghadap Sun .</i>	Entus* Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- lakukan observasi awal pemli- fian agar lebih paham titik permasalahn .</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 25 Oktober 2021  
Penyeminar-I, II

*Wulandari*  
Wulandari L. Man  
NIP. 198710202015031001

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)**" yang disusun oleh:

Nama : Wulandari

NIM : 1811120015

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29 November 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Bengkulu, 21 April 2022

Penguji II




Yovenski L. Man, M.H

NIP. 198710282015031001

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Endang Tamam, M.S.I

NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51278-51171-51172- Faksimil (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

Nomor : 481/Uin.23/F.I/PP.00.9/05/2022 27 Mei 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

  
An. Dekan  
Wakil Dekan I  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211  
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Supardi, M.Ag.  
NIP. : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Wulandari  
NIM/Prodi : 1811120015/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 27 Mei 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Pahlawan Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51235-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uisbengkulu.ac.id](http://www.uisbengkulu.ac.id)

Nomor : 573/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Juni 2022

Yth  
Driver Maxim Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Wulandari  
NIM : 1811120015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)"**.  
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM SEWA**  
**MENYEWA AKUN OJEK ONLINE MAXIM**  
**(Studi kasus di Kota Bengkulu)**

**A. Identitas Peneliti**

Nama : Wulandari  
NIM : 1811120015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**B. Pertanyaan Kepada Driver Maxim**

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
Tempat :  
1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu menyewakan akun Maxim ke pihak lain ?  
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menyewakan akun Maxim?  
3. Apakah dengan menyewakan akun Maxim, menguntungkan Bapak/Ibu?  
4. Keuntungan apa yang didapatkan Bapak/Ibu dari menyewakan akun Maxim?  
5. Bagaimana sistem sewa menyewa akun yang Bapak/Ibu praktekan ?  
6. Apa Bapak/Ibu mengetahui sanksi yang di berikan jika ketahuan oleh pihak perusahaan ?

**C. Pertanyaan Kepada Pihak lain (diluar Maxim)**

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
Tempat :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan sewa menyewa akun Maxim?
2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang jasa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu?
3. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan sewa-menyewa akun Maxim ke pihak pengemudi resmi dari Maxim?
4. Apakah dengan melakukan sewa menyewa akun Maxim, menguntungkan Bapak/Ibu?
5. Keuntungan apa yang didapatkan dari sewa menyewa akun Maxim bagi Bapak/Ibu?
6. Bagaimana sistem sewa menyewa akun yang Bapak/Ibu praktekan?
7. Apakah tidak masalah bagi penumpang karna adanya sewa menyewa akun Maxim?
8. Apa Bapak/Ibu mengetahui sanksi yang di berikan jika ketahuan oleh pihak perusahaan?

**D. Pertanyaan Kepada Pihak Penumpang Maxim**

Nama :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Tempat :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggunakan Maxim sebagai transportasi untuk bepergian?
2. Apa Bapak/Ibu mengetahui adanya sewa menyewa akun Maxim?
3. Apa Bapak/Ibu pernah menemukan driver Maxim tidak sesuai dengan identitas yang ada di aplikasi Maxim?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi driver Maxim yang tidak sesuai dengan identitas yang ada di aplikasi Maxim?

**E. Pertanyaan Kepada Pihak Kantor Maxim**

Nama :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Tempat :

1. Apa Bapak/Ibu mengetahui adanya praktik sewa-menyewa akun di kalangan pengemudi ojek Maxim ?
2. Sejak kapan terjadinya praktik sewa menyewa akun Maxim ini?
3. Apakah pernah ada laporan dari penumpang terkait masalah sewa menyewa akun Maxim?
4. Bagaimana tanggapan dari Maxim mengenai praktik sewa-menyewa akun di kalangan pengemudi ojek Maxim ?
5. Bagaimana proses pemberian sanksi dari pihak Maxim terhadap driver yang melakukan sewa menyewa akun Maxim?

Bengkulu, 30 Juni 2022

Peneliti



Wulandari

NIM. 181120015

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Supardi M.Ag  
NIP.196504101993031007

Pembimbing II



Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP.198905122020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Wulandari  
Pembimbing I : Dr. Supardi, M.Ag  
NIM : 1811120015  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	17-5-2022	Bab I	Perbaiki Latar Belakang	
2	20-5-2022	Bab II dan III	Perbaiki Penulisan Perbaiki Footnote	
3	17-6-2022	Bab III	Perbaiki Wawancara	
4	8-8-2022	Bab IV dan V	Perbaiki Penulisan Perbaiki Masalah	
5	20-9-2022	Abstrak	Tambahkan Tujuan, Metode, Hasil	
6	23-9-2022	Acc		

Bengkulu, 2022

Mengetahui

Kaprodi HES

(Badriah Taman, M.S.I)  
NIP. 198612192019031002

Pembimbing I

(Dr. Supardi, M.Ag)  
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Daya  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Wulandari  
Pembimbing II : Edi Mulyono M.E.Sy  
NIM : 1811120015  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	26-07-2022	Bab I Bab II	Perbaiki Penulisan Footnote Perbaiki Penulisan Arab	
2	1-08-2022	BAB 1 - V	Perbaiki Judul Bab	
3	29-08-2022	BAB 1 - V	Perbaiki Penulisan Cafaz Arab dan Referensi	
4	31-08-2022	BAB 1 - V	Perbaiki Judul Arbitrase	
5	2-9-2022	BAB 1 - V	Perbaiki Bab 2 - V	

Bengkulu, 2022

Mengetahui

Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612192019031002

Pembimbing II

(Edi Mulyono M.E.Sy)  
NIP. 198905122020121007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Akun  
Ojek Online Maxim ( Studi Kasus Di Kota Bengkulu )

Nama : Wulandari

NIM : 1811120015


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M. Ag  
NIP.196504101993031007

Pembimbing II



Edi Mulyono, M. E. Sy  
NIP.198905122020121007

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Tamam, M.S.I  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uin-fatmawati.ac.id](http://www.uin-fatmawati.ac.id)

**DAFTAR NILAI**

NAMA : Wulandari  
NIM : 1811120015  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	0 0 0 0 /82
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 2022  
Pembimbing I

  
Dr. Supardi, M. Ag  
NIP.196504101993031007

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51270-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uin-sukarno.ac.id

**DAFTAR NILAI**

NAMA : Wulandari  
NIM : 1811120015  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	82
2. Isi	82
3. Cara Penyajian	89
4. Usaha calon dalam bimbingan	83
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

82,75

Bengkulu, 2022  
Pembimbing II

Edi Mulyono M.E.Sy  
NIP. 19890512202012100007

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Wulandari

Nim : 1811120015


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa  
Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota  
Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi **23 %**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
**Hidayat Darussalam, M.E.Sy**  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan

  
**Wulandari**  
NIM. 1811120015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Wulandari  
NIM : 1811120015  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Culpup	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Lanjutkan Rikhojar Tajwid - Fasilitasi Maklumiyyah
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. Latar Belakang	- Uflet usum cara tidak Uflet di masalah - Tambahkan hz para 3 HES.
2	Bab. <u>III</u> + <u>IV</u>	- Tambahkan hz UU HES

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Oktober 2022

Penguji 1

Dr. Rohmadi, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Wulandari  
NIM : 1811120015  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. Kesimpulan sebagai ditanda	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Oktober 2022  
Penguji, II

Fauzan, M.H